

KEDUDUKAN *TRANS*GENDER TERHADAP HAK WARIS DITINJAU DARI FIQH MAWARIS

Syaddan Dintara Lubis

Program Studi Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

E-mail: syaddandintaralbs@uinsu.ac.id.

ABSTRACT

<p>Keywords:</p> <p><i>Transgender;</i> <i>Inheritance;</i> <i>Fiqh Mawaris.</i></p>	<p><i>Transgender is now very widespread in people's lives in the current era of globalization. Where many people perform sex change operations in order to become a real man or woman. This is still considered an act that violates nature and contradicts Islamic religious values. In Islam, it only regulates the division of inheritance for men and women and does not regulate inheritance for transgender people. This study aims to describe the position of transgender and determination of inheritance for transgender according to the jurisprudence of Mawaris, the type of research is library research, the approach used is a normative approach with data collection techniques through library research and analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the position of transgender inheritance in Islamic law will get inheritance according to the sex before the operation. However, if the operation is carried out in terms of perfecting and disposing of one of the sexes based on the dominant sex, the determination of inheritance law is seen by the way urine is released for the first time and also seen by signs of maturity.</i></p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-NC-SA license</i></p> 
<p>Article history:</p> <p>Received : 2023-01-05 Revised : 2023-03-29 Accepted : 2023-05-29</p>	
<p>Corresponding Author: Syaddan Dintara Lubis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan syaddandintaralbs@uinsu.ac.id.</p>	

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan Tuhan terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana sesuai dengan kodratnya. Namun, sebagian kelompok menolak diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan sebab pola tingkah lakunya bertentangan dengan jenis kelamin. Penyangkalan ini tercermin dari perilaku dan gaya hidup mereka yang mengklasifikasikan dirinya sebagai transgender. *Transgender* adalah istilah umum yang digunakan ketika identitas, ekspresi atau perilaku seseorang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan. Menurut konsepnya, kaum transgender tidak bisa sekaligus menentukan orientasi seksual seseorang. Hal ini karena seorang transgender mengidentifikasi diri sebagai homoseksual, biseksual, heteroseksual bahkan aseksual.

Perubahan status jenis kelamin diakui legalitasnya menurut hukum, namun hanya untuk kasus dimana seseorang memiliki alat kelamin ganda. Sedangkan transgender tidak dapat membatasi antara *khunsa* atau *mukhannas*. Jika *khunsa* merupakan bagian dari ketetapan Allah, maka transgender adalah bentuk penyimpangan individu. Penyimpangan ini berlaku bagi laki-laki yang menjadi wanita dan wanita yang menjadi laki-laki (Gibtiah, 2014).

Makhluk hidup tidak bersifat abadi, semuanya akan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Permasalahan mengenai nasib keluarga yang ditinggalkan serta harta yang diperoleh semasa hidup menjadi permasalahan yang cukup serius. Dengan demikian dapat ditentukan siapa saja anggota keluarga yang berhak menerima warisan tersebut, berapa bagiannya, kapan dan bagaimana cara peralihannya.

Unsur yang harus dipenuhi dalam hukum waris ditinjau dari persepektif KUH Perdata dan Fiqh Mawaris ada tiga, yakni adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris. Adapun definisi dari pewaris ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang mana harta kekayaan tersebut disebut harta warisan dan akan diberikan kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup disebut ahli waris sebagai orang yang akan menerima harta warisan. Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris ditentukan berdasarkan golongan-golongan ahli waris menurut undang-undang.

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7,11,12,33 dan 176 yang kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan, untuk ahli waris karena hubungan

persaudaraan diatur dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 6 dan untuk pewaris karena hijrah sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 75. KUH Perdata menggolongkan ahli waris dalam 4 golongan, yaitu (Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, 2019):

- a. Golongan I yakni tertuang dalam Pasal 852 KUH Perdata, menyebutkan bahwa suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
- b. Golongan II yakni orang tua dan saudara pewaris.
- c. Golongan III yakni Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d. Golongan IV yakni Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Ahli waris menurut KHI Pasal 171 huruf c disebutkan bahwa “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Dengan mulai adanya *transgender* dimasyarakat yang mendapatkan penetapan status keperdataan dari pengadilan tentu akan menimbulkan permasalahan hukum baru, dalam hal ini permasalahan tentang kewarisannya, apakah seorang *transgender* akan mewarisi bagian sesuai jenis kelamin asalnya, atau akan mewarisi sesuai dengan jenis kelamin perubahannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik ingin membahas tentang **“Kedudukan *Transgender* Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Fiqh Mawaris”**

Dengan melihat Bagaimana kedudukan hak waris *transgender* ditinjau dari fiqh mawaris ? dan Bagaimana ketetapan waris bagi *transgender* ditinjau dari fiqh mawaris?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan hak waris *transgender* dan penetapan kewarisan bagi *transgender* menurut hukum Islam. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif adalah penelitian

hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa al Qur'an, hadis, pandangan para Ulama Fiqh dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan internet. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu penelitian ilmiah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui suatu metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Transgender* Dalam Pembagian Waris Menurut Fiqh Mawaris

Transgender adalah wanita atau pria yang bertingkah laku seperti lawan jenisnya dimana secara biologis dia adalah wanita atau pria merujuk pada jenis kelamin saat ia dilahirkan, namun merasakan seolah dirinya adalah seseorang yang berjenis kelamin berbeda dari saat ia dilahirkan. Istilah *transgender* ditujukan untuk orang yang identitas, ekspresi atau perilaku yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Penggunaan istilah transgender sudah luas dipakai dan dianggap pantas (tidak mengandung unsur menghina) digunakan oleh kelompok diluar *transgender*.

Pelaku *transgender* kedudukan hukumnya sangat ditentukan oleh hukum yang mengatur tentang *transeksual*. Orang yang melakukan operasi kelamin dalam keadaan normal atau sempurna di dalam Islam diharamkan sehingga hukum dari hasil operasi kelamin tersebut tidak diakui. Pelaku *transeksual* wanita yang mengubah kelaminnya menjadi pria di dalam Islam kedudukan hukum sebagai pria tidak diakui atau tetap dianggap sebagai wanita seperti jenis kelamin sebelum melakukan operasi. Demikian pula sebaliknya jika seorang pria yang melakukan *transeksual* menjadi seorang wanita kedudukan hukumnya akan tetap diakui sebagai pria.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 1 Juni 1980 dalam Keputusan Nomor 2, "Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. (MUI, 2010)" Kemudian pada tanggal 27 Juli 2010 diadakan Musyawarah Nasional di Jakarta sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh "Karena keabsahannya tidak boleh ditetapkan, maka kedudukan hukum jenis kelamin

orang yang telah melakukan operasi kelamin tetap dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi tanpa kecuali bagi mereka yang sudah mendapat penetapan di pengadilan (Agus Raharjo, 2023).”

Dalam buku kajian Fiqih Kontemporer dinyatakan apabila sifat dan tujuan operasi kelamin yaitu mengubah bentuk tubuh dengan jalan melakukan operasi pengganti jenis kelamin dari seorang pria menjadi seorang wanita atau sebaliknya maka status hukum jenis kelaminnya tetap atau tidak berubah sehingga dalam hal kedudukannya sebagai seorang ahli waris akan tetap berstatus dengan jenis kelaminnya yang asli pada saat waktu lahirnya (Inas Wafiqoh, 2020). Maka jika seorang wanita melakukan operasi pergantian kelamin menjadi pria dia tidak berhak menerima harta warisannya sama dengan bagian seorang pria sebab menurut hukum ia tetap berstatus sebagai seorang wanita.

Akan tetapi jika seseorang melakukan operasi kelamin dalam hal untuk memperbaiki atau menyempurnakan jenis kelaminnya karena ketidaksempurnaan bentuk maka kedudukan hukumnya dalam mewarisi dengan akan sesuai dengan jenis kelaminnya setelah melakukan operasi pergantian kelamin hal ini ditegaskan dalam fatwa MUI tahun 1980 Nomor 3 menyatakan seorang *khunṣa* yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif atau laki-laki.

Dalam Islam melakukan operasi pergantian kelamin tidaklah dibolehkan sebab jenis kelamin adalah kodrat atau ketentuan yang diberikan Allah sejak lahir. Adapun beberapa dalil yang mengharamkan seseorang untuk melakukan operasi berganti jenis kelamin yaitu:

a. Surah Al-Hujarat ayat 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

b. Surah An-Nisa ayat 119,

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَأْمُرُنَّهُمْ فَلْيُبَيِّتِ كُنَّ ءَاذَانَ الْآنَعَمِ وَلَءَأْمُرُنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”

Kitab shafwatul bayan menyebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan salah satunya termasuk dalam “mengubah ciptaan tuhan”, seperti mengebiri manusia, homo seksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, artinya seorang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti seorang wanita atau sebaliknya (Suhairi, 2016).

c. Hadis Nabi SAW. riwayat Bukhari dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari no. 5885).

Dalam lafazh Musnad Imam Ahmad disebutkan,

لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Ahmad no. 3151, 5: 243. Sanad hadits ini *shahih* sesuai syarat Bukhari).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka hukum *transeksual* (operasi kelamin) dalam Islam adalah tegas hukumnya haram. Dalam hal ini, termasuk ikut menanggung dosa dilakukannya *transeksual* adalah semua pihak yang membantu pelaksanaannya, seperti dokter beserta tim medisnya dan lain-lain. Ketidakbolehan atau haram hukumnya melakukan *transeksual* (operasi kelamin) juga ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 1 Juni 1980, keputusan nomor 1 “Mengubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Quran surat an-Nisa ayat 119 dan bertentangan pula dengan jiwa syara’.

Secara umum kewarisan *transgender* dapat ditentukan dari keadaan dan berdasarkan ketentuan dari ahli medis serta disepakati para ulama pada umumnya. Dalam hal ini di dalam Islam disebut dengan *khunsa*. *Khunsa* ada dua yakni *khunsa musykil* dan *khunsa ghoiru musykil*. Hal ini status terhadap kewarisannya telah jelas untuk *khunsa ghoiru musykil* karena keadaannya jelas dan bisa diambil yang paling dominan dari kedua kelamin tersebut. Sedangkan *khunsa musykil* ini secara fisik

atau perilaku seperti layaknya seorang perempuan namun kebenarannya sebagai laki-laki (Nalisa Agustina, 2020).

Pada hakekatnya, *transgender* ini dalam Islam tetap berdasarkan keputusan ahli medis dan penetapan dari lembaga yang terkait. Ketika kelamin seseorang belum jelas dan masih dalam keadaan yang meragukan apakah cenderung dengan kelamin laki-laki atau perempuan, maka kewarisan yang diberikan kepada ada pelaku *transgender* adalah bagian terkecil dan sisa harta yang ditunda dan akan diberikan ketika beranjak baligh dan status kelaminnya telah jelas sebagai laki-laki atau perempuan.

Oleh karena itu kewarisan bagi *transgender* dalam hukum Islam masih tetap berdasarkan kelamin yang semula sejak ia dilahirkan apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Sebab operasi kelamin hanya mengubah bentuk fisik saja dan pada hakikatnya mereka tetap pada posisi awal sebagaimana mereka dilahirkan.

Ketetapan Bagian Waris *Transgender* Menurut Fiqh Mawaris

Dalam penetapan kewarisan bagi *transgender* masih mengalami pro dan kontra di kalangan ulama di Indonesia . Dengan semaraknya orang-orang melakukan perubahan pada kelamin yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Penetapan pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur dalam Alquran. Namun ternyata di Indonesia ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya yaitu *khunsa* atau disebut dengan *transgender* dan ini belum diatur di dalam Al Quran maupun hadis dan juga tidak diatur di dalamnya bagian waris bagi seorang *transgender*.

Menetapkan kewarisan terhadap *transgender* ini menurut kelamin semula sebelum ia melakukan operasi kelamin . Tetapi hal ini berlaku untuk seseorang yang melakukan operasi kelamin dari kelamin normal bukan untuk penyempurnaan atau pembuangan.

Melakukan operasi kelamin adalah hal yang telah melanggar kodrat yang Allah tentukan karena setiap apa yang telah diciptakan-Nya pasti mempunyai hikmah di dalamnya, begitu pula dengan kelamin yang terima sejak kita lahir.

Maka penetapan kewarisan bagi seseorang yang memiliki kelamin normal dan ingin mengganti kelaminnya menjadi lawan jenis baik laki-laki maupun perempuan begitu pula sebaliknya, maka pada penetapan kewarisannya kembali dengan kelamin sebelum ia melakukan operasi. Sebab hal ini sesuai dengan kaidah asy-syakhsiyah

bahwa “asal itu akan kembali dengan semula bagaimana pun bentuk keberadaannya (Nalisa Agustina, 2020).

Seorang *transgender* dalam kewarisan Islam tetap akan mendapat hak kewarisan mereka, namun proses ini harus meliputi beberapa langkah konkrit yang mengarah pada kejelasan alat kelaminnya (Amar Daulana, 2020). Karena faktor jenis kelamin sangat mempengaruhi dalam pembagian kewarisan seorang *khunsa* dalam penentuan besar kecilnya warisan yang mereka terima. Sebagaimana dapat diperhatikan pada bagian bagian ahli waris yang tertera dalam al Quran surah An Nisa (4): 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلِهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِهِنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu Mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang Ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) Seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang Kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai Anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu Tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah Dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun Perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang Saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis Saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih Dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah Dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya Dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan Yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Secara tegas bagian-bagian ahli waris diurai dalam ayat ini berdasarkan kedekatan dengan pewaris dan mempertimbangkan jenis kelamin mereka. Seorang suami akan berbeda bagiannya dengan isteri yang ditinggal oleh pewaris. Ayat ini juga secara spesifik menguraikan sebab kewarisan dari dua unsur; pertama unsur perkawinan dan unsur kekerabatan. Kedua unsur ini dikaitkan pula dengan jenis

kelamin yang dimiliki oleh ahli waris. Sekali lagi pencantuman sebab-sebabkelamin laki-laki dan perempuan dan tidak memberi peluang sedikitpun epada banci (*khunṣa*) untuk memiliki harta warisan kepada *khunṣa* untuk memiliki harta warisan (Inas Wafiqoh, 2020).

Maka dengan beberapa keterangan serta dengan adanya landasan hukum terhadap penetapan kewarisan bagi orang yang melakukan operasi kelamin atau *transgender* ini, maka sudah cukup jelas bahwa penetapan kewarisan bagi *transgender* ini sesuai dengan kelamin sebelum ia melakukan operasi pergantian kelamin atau kembali kepada kelamin semula.

Secara ringkas pendapat fukaha terhadap penetapan kewarisan *khunṣa* dapat dilihat sebagai berikut, Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, *khunṣa musykil* mendapat bagian terkecil dari dua perkiraan antara bagian kewarisan laki-laki dan perempuan, dari sisa waris yang diberikan kepada ahli waris lain. Golongan Syafi'iyah, Abu Daud, memberikan penetapan kewarisan kepada *khunṣa* berdasarkan perhitungan terkecil, sisa waris mereka ditangguhkan sambil menunggu dan mengadakan penelitian jenis *khunṣa* guna diselesaikan secara musyawarah mufakat. Menurut golongan Malikiyah, Syi'ah, memberikan *khunṣa* separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan (Amar Daulana, 2020).

Namun berbeda statusnya ketika memang memiliki dua kelamin (*Khunsa Ghairu Musykil*) dan belum bisa mengidentifikasi dari dua kelamin tersebut maka dilakukan operasi atau lebih tepatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelamin yang belum jelas tersebut.

Bagian yang diperoleh *Khunsa Ghairu Musykil*, untuk mengetahui bagian yang didapat oleh *khunsa ghairu musykil* adalah dengan melihat jalan keluar air seni. Jika ia kencing dengan alat kelamin lakilaki maka ia laki-laki, dan hukum yang diberlakukan untuknya disamakan dengan hukum warisan laki-laki. Jika ia kencing dengan alat kelamin perempuan maka ia perempuan, dan berlaku baginya bagian waris perempuan (Zeta Fadiyah Inge Putri, 2019).

Apabila *khunsa* kencing melalui kedua alat kelaminnya, maka pendapat Imam Syafi'i adalah, ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu. Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah laki laki dan ia mewarisi berdasarkan warisannya laki-laki. Jika kelamin perempuan yang lebih dahulu mengeluarkan air seni, kemudian kelamin

perempuan, maka ia adalah perempuan dan ia mewarisi berdasarkan warisannya perempuan (Zeta Fadiah Inge Putri, 2019).

Apabila tidak diketahui yang mana yang mengeluarkan air seni terlebih dahulu, maka dia disebut *khunsa musykil*, yaitu *khunsa* yang sulit diketahui statusnya sampai dewasa. Apabila *khunsa* telah mencapai usia dewasa dan terlihat ciri-ciri lelaki seperti janggut, memiliki kecenderungan suka kepada perempuan, mimpi keluar mani dari kelamin laki-laki, maka ia adalah laki-laki, dan ia mewarisi layaknya warisan laki-laki. Namun, apabila yang kelihatan ciri-ciri perempuan seperti haid, tumbuhnya buah dada, hamil, maka ia adalah perempuan, maka ia mewarisi layaknya warisan perempuan. Jika ciri-ciri yang dimilikinya berlawanan, misalnya memiliki jenggot dan payudara pada waktu yang bersamaan, maka orang itu tetap dikatakan *khunsa musykil*.

Bagian yang diperoleh *Khunsa Musykil*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa masing-masing dari ahli waris dan *khunsa musykil* diberikan bagiannya yang terkecil atau merugikan, karena ia adalah orang yang diyakini bernasab kepada setiap orang dari mereka. Sisanya disimpan sampai jelas keadaannya. Pendapat ini adalah pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'iyah.

KESIMPULAN

Dari penelitian serta penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu penetapan kewarisan terhadap *transgender* dalam tinjauan hukum Islam yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelamin normal ialah berdasarkan kelamin semula sebelum ia melakukan *transgender*.

Penetapan kewarisan terhadap perbaikan penyempurnaan serta pembuangan salah satu kelamin adalah berdasarkan kelamin setelah ia melakukan Transgender. Penetapan terhadap penyempurnaan dan pembuangan salah satu kelamin ini berdasarkan kelamin yang dominan di antara kedua dan hal ini berdasarkan penetapan hukum pengadilan dan ahli medis yang memahami tentang kelamin yang cocok terhadap orang tersebut sehingga mendapatkan penetapan yang jelas terhadap status orang tersebut.

Pembagian warisan untuk seorang *khunsa ghairu musykil* dilihat dari statusnya setelah melalui beberapa cara dengan melihat pertama kali keluarnya air seni dan juga dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang *khunsa musykil* para ulama berbeda pendapat, menurut mazhab Hanafi *khunsa* diberikan bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan, menurut mazhab Syafi'i *khunsa*

diberikan bagian terkecil dari bagian laki-laki dan perempuan lalu sisa hartanya ditanggihkan sampai status *khunsa* jelas, menurut mazhab Maliki *khunsa* mendapat kedua bagian terkecil dari perkiraan laki-laki dan perempuan yang kemudian jumlah dari perkiraan tersebut dibagi setengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Majelis Ulama Indonesia. 2010. "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*" Edisi Ketiga, Jakarta.
- Gibtiah. 2014. "*Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama Klasik Dan Ulama Modern).*" Intizar Jurnal Raden Fatah Vol. 20.
- Saliro, Sri Sudono dan Risky Kasmaja. 2019. "*Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.*" Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No.1.
- Raharjo, Agus. " Fatwa MUI, Operasi Ganti Kelamin Haram". <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/14/mi5z5t-fatwa-muioperasi-ganti-kelamin-haram> diakses pada Kamis , 06 Januari 2023 21:11 WIB.
- Wafiqoh, Inas. 2020. Skripsi. "*Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam.*" Tegal: Universitas Pancasakti.
- Suhairi. 2016. "*Hukum Transeksual dan Kedudukan Hukum Pelakunya Dalam Kewarisan Islam.*" Nizham Journal of Islamic Studies. Vol. 4, No.1
- Agustina, Nalisa. 2020. Skripsi. "*Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam.*" Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Daulana, Amar. 2020. "*Penetapan Pembagian Waris Kepada Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam.*" Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putri, Zeta Fadiyah Inge. 2019. "*Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda Dalam Hukum Islam.*" Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8 No.1.